

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Kepatuhan**

Teori Kepatuhan berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya berasal dari kata patuh, di mana memiliki arti senang menurut perintah, taat pada aturan dan sikap disiplin. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer diartikan dalam bentuk perilaku taat, setia, loyal dan mengikuti perintah akibat dari motivasi internal atau individu.<sup>37</sup> Teori Kepatuhan dalam arti luas didefinisikan sebagai motivasi individu maupun organisasi untuk komitmen menaati atau menuruti hukum yang telah ditetapkan. Motivasi individu atau organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal timbul ketika ada keseriusan dalam diri seseorang yang selanjutnya mempengaruhi pola pikir untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal timbul ketika ada energi dari luar diri seseorang yang mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>38</sup>

Penyampaian laporan keuangan merupakan bentuk kepatuhan atau pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak berkepentingan atas informasi mengenai sumber daya dan kinerja perusahaan selama periode

---

<sup>37</sup> Annisa, "*Pengaruh Ukuran Perusahaan...*", hlm. 111.

<sup>38</sup> Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 157.

berjalan. Hal ini didasarkan pada peraturan Bapepam Nomor X.K.2 lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 pada tanggal 5 Juli 2011, mengenai kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Publik.<sup>39</sup>

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan tersebut, laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan oleh Auditor Eksternal, di mana pemeriksaan oleh Auditor harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hal ini dapat memberikan pengajaran kepada pihak manajemen perusahaan untuk patuh terhadap Investor dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.<sup>40</sup> Sebab Investor telah mempercayakan seluruh dananya untuk dimanfaatkan manajemen guna menjalankan bisnis perusahaan.

## **2. Auditing**

### **a. Definisi Auditing**

*Auditing* merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh sekaligus mengevaluasi bukti objektif mengenai pernyataan-pernyataan kegiatan perusahaan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan pendapat (opini) kepada pemangku kepentingan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (diakses pada 15 September 2020, pukul 19.15 WIB).

<sup>40</sup> Annisa, “*Pengaruh Ukuran Perusahaan...*”, hlm. 111-112.

<sup>41</sup> Mulyadi, *Auditing – Edisi 6...*, hlm. 9.

*Auditing* didefinisikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik secara kritis dan terstruktur atas laporan keuangan yang dibuat kliennya (perusahaan) beserta catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya, untuk tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.<sup>42</sup>

*Auditing* adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti informasi secara objektif yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, dengan tujuan untuk menyampaikan derajat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Auditing* merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal melalui bukti-bukti yang objektif untuk memberikan pendapatnya (opini audit) kepada pihak berkepentingan atas kewajaran informasi keuangan klien (perusahaan).

#### **b. Standar *Auditing***

Menurut Standar *Auditing* yang Berlaku Umum, menjelaskan bahwa Standar *auditing* merupakan pedoman umum Auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, meliputi keahlian, independensi, persyaratan pelaporan dan bukti audit atas laporan keuangan historis kliennya. Pedoman tersebut memuat 10 standar audit yang berlaku umum (*10 Generally Accepted Auditing Standards-GAAS*) yang dikembangkan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public*

---

<sup>42</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik – Edisi 4 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 4.

<sup>43</sup> Alvin A. Arens, *et. al.*, *Auditing dan Jasa Asuransi: Pendekatan Terintegrasi – Edisi Kelimabelas Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 2.

*Accountants*) dan diadaptasi oleh IAI menjadi Standar *Auditing* (SA-IAI).<sup>44</sup> Kesepuluh standar Audit yang dimaksud termuat dalam standar audit yang berlaku umum dan dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

### **1) Standar Umum**

- a) Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki keahlian yang memadai sebagai seorang Auditor.
- b) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan audit.
- c) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan secara cermat.<sup>45</sup>

### **2) Standar Pekerjaan Lapangan**

- a) Auditor harus merencanakan pekerjaan audit sebaik-baiknya dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya jika diperlukan.
- b) Auditor harus paham mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal, guna menilai seberapa besar risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit.

---

<sup>44</sup> Ihyaul Ulum M.D., *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 11.

<sup>45</sup> Hery, *Auditing I: Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

- c) Auditor harus memperoleh cukup bukti yang relevan agar memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.<sup>46</sup>

### 3) Standar Pelaporan

- a) Laporan Audit yang disajikan oleh Auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Auditor dalam laporan auditnya harus menunjukkan keadaan prinsip akuntansi yang tidak konsisten dalam penyusunan laporan keuangan selama periode berjalan dibandingkan prinsip akuntansi periode sebelumnya.
- c) Jika Auditor memandang bahwa pengungkapan informasi laporan keuangan belum memadai, Auditor harus menyatakan informasi tersebut dalam laporan audit.
- d) Dalam laporan audit yang disajikan Auditor harus memberikan pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau mengungkapkan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika tidak dapat memberi pendapat, harus menjelaskan alasan yang kuat dalam laporan Auditor. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan Auditor harus menunjukkan sifat

---

<sup>46</sup> Hery, *Auditing I: Dasar-dasar...*, hlm. 2.

pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh Auditor.<sup>47</sup>

### c. Jenis dan Pentingnya Audit

Umumnya Akuntan Publik (Auditor Eksternal) melaksanakan tiga jenis audit atas informasi perusahaan yang sedang diaudit yang meliputi:

- 1) **Audit Operasional** merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan Auditor untuk mengevaluasi prosedur dan metode dari setiap bagian operasional organisasi secara efektif dan efisien.
- 2) **Audit Ketaatan** merupakan jenis audit yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan, di mana perusahaan yang diaudit apakah telah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
- 3) **Audit Laporan Keuangan** merupakan jenis audit yang tujuannya untuk mengidentifikasi apakah laporan keuangan terdapat salah saji yang material dan memberi pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.<sup>48</sup>

Sehubungan dengan audit laporan keuangan, tentunya sangat penting bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), di mana manajemen perusahaan dimintai pertanggungjawaban kepada pemegang saham atas laporan keuangannya pada saat agenda Rapat Umum

---

<sup>47</sup> Hery, *Auditing I: Dasar-dasar...*, hlm. 2.

<sup>48</sup> Arens, et. al., *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi...*, hlm. 12-15.

Pemegang Saham (RUPS) di setiap tahunnya. Atas dasar tersebut, laporan keuangan yang disajikan manajemen penting untuk diaudit oleh Auditor, dikarenakan:

- 1) Bila laporan keuangan tidak diaudit, ada kemungkinan mengandung unsur kesalahan maupun kecurangan. Sehingga pihak berkepentingan memiliki rasa kurang percaya terhadap kewajaran laporan keuangan yang tidak diaudit tersebut.
- 2) Bila laporan keuangan yang diaudit memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari Auditor, maka pengguna laporan keuangan merasa yakin bahwa laporan keuangan perusahaan tidak terjadi salah saji yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 3) Sejak tahun 2001 perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp 25 miliar harus mencantumkan *audited financial statements* ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
- 4) Perusahaan yang telah *go public* juga berkewajiban mencantumkan *audited financial statements* ke Bapepam-LK selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun buku.
- 5) Pihak pajak lebih mempercayai SPT (Surat Pemberitahuan) yang didukung adanya *audited financial statements* daripada laporan keuangan yang tidak diaudit.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis...*, hlm. 10.

### 3. Opini Audit

#### a. Definisi Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit dalam berbagai hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.<sup>50</sup>

Opini audit didefinisikan sebagai pendapat mengenai hasil pertimbangan yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang wajar disajikan perusahaan.<sup>51</sup>

Menurut Agoes, opini audit diartikan sebagai tanggung jawab seorang Akuntan Publik dalam memberikan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan.<sup>52</sup>

Jadi opini audit diartikan sebagai pendapat yang dihasilkan oleh Auditor mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh klien (perusahaan) atas kondisi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

#### b. Jenis-Jenis Opini Audit

Terdapat 5 (lima) opini yang diberikan oleh Auditor atau akuntan publik setelah melakukan audit pada laporan keuangan berdasarkan

---

<sup>50</sup> Mulyadi, *Auditing – Edisi 6...*, hlm. 19.

<sup>51</sup> Verawati dan Wirakusuma, “*Pengaruh Pergantian Auditor...*”, hlm. 1088.

<sup>52</sup> Grace Angelina Simangunsong, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*”. JOM Fekon. Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 5.

Standar Profesional Akuntan Publik – PSA 29 SA Seksi 508 (2011) per 31 Maret 2011 di antaranya :

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang di berikan oleh Auditor, jika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan hasil usaha yang sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.<sup>53</sup>

2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang membuat Auditor menambahkan suatu paragraf penjelas dalam laporan audit, meski tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang diaudit. Penyebab utama diberikan paragraf penjelas ketika:

- a) Sebagian pendapat wajar yang berasal dari Auditor independen lain.
- b) Laporan keuangan yang disajikan menyimpang dari standar akuntansi, untuk mencegah terjadinya penyesatan akibat dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa.
- c) Jika peristiwa tersebut menyebabkan Auditor yakin mengenai kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan, namun setelah memperhitungkan rencana manajemen, maka Auditor

---

<sup>53</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis...*, hlm. 75.

memberikan kesimpulan bahwa rencana manajemen dapat dilaksanakan dan pengungkapan peristiwa tersebut telah memadai.

- d) Adanya perubahan yang material mengenai penggunaan standar akuntansi atau metode penerapannya di antara dua periode akuntansi.
- e) Suatu keadaan yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- f) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) mengharuskan menunjukkan data keuangan kuartalan, namun tidak disajikan atau tidak di *review* oleh perusahaan.
- g) Informasi tambahan yang disajikan menyimpang jauh dari pedoman yang diwajibkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Auditor tidak bisa melengkapi pedoman tersebut atau Auditor tidak bisa menghilangkan keraguan yang besar terkait kesesuaian informasi tambahan atas pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
- h) Informasi lain dalam dokumen laporan keuangan audit secara material tidak konsisten terhadap informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis...*, hlm. 75-76.

3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan oleh Auditor/ Akuntan Publik ketika menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan hasil usaha sesuai SAK/ETAP/IFRS, kecuali kondisi yang dikecualikan seperti:

- a) Tidak ada bukti kompeten yang mencukupi atau adanya pembatasan lingkup audit.
- b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS yang material dan memberi kesimpulan untuk tidak memberi pendapat tidak wajar.
- c) Jika memberikan pernyataan pendapat wajar dengan pengecualian, Auditor harus menjelaskan seluruh alasan yang mendasari untuk dicantumkan ke dalam satu atau lebih paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

4) Pendapat tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini diberikan Auditor ketika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar atas posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan hasil usaha sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung dari pendapat tidak wajar dan dampak utama dari pemberian pendapat tersebut dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat di laporan keuangannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis...*, hlm. 77.

5) Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menolak memberikan pendapat dalam laporan auditnya, jika dia tidak dapat merumuskan pendapat tertentu berkaitan kewajaran laporan keuangan terhadap SAK/ETAP/IFRS. Auditor juga harus memberikan alasan yang jelas untuk mendukung pernyataan tersebut.<sup>56</sup>

**c. Tingkat Materialitas**

Materialitas merupakan pertimbangan penting yang diterbitkan oleh Auditor dalam memutuskan jenis laporan auditnya secara tepat sesuai dengan kondisi tertentu. Salah saji yang dianggap material oleh Auditor jika pendapat salah saji mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan. Adapun tingkatan materialitas yang dapat diambil oleh Auditor sesuai kondisi tertentu:<sup>57</sup>

1) Tidak Material

Kondisi ini terjadi jika adanya salah saji di laporan keuangan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemakai laporan keuangan. Maka laporan audit wajar tanpa pengecualian layak untuk diterbitkan oleh Auditor.

2) Material

Kondisi ini terjadi jika salah saji dalam laporan keuangan mampu mempengaruhi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan,

---

<sup>56</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis...*, hlm. 78.

<sup>57</sup> Arens, *et. al.*, *Auditing dan Jasa Asurance: Pendekatan Terintegrasi...*, hlm. 68.

namun secara keseluruhan laporan keuangan tersaji dengan wajar dan dapat digunakan. Maka laporan audit yang tepat untuk diterbitkan oleh Auditor yakni pendapat wajar dengan pengecualian (penggunaan kata (“kecuali untuk”).

### 3) Sangat Material

Kondisi ini terjadi, ketika keputusan yang diambil dapat mempengaruhi pihak berkepentingan, karena mereka tidak mengandalkan laporan keuangan secara menyeluruh. Jika salah saji laporan keuangan membawa dampak secara keseluruhan, maka "pendapat tidak wajar" layak diterbitkan. Dan jika Auditor terbukti tidak independen, maka tanpa melihat jumlah yang terlibat, “penolakan memberikan pendapat” layak diterbitkan oleh Auditor.<sup>58</sup>

## 4. Ukuran KAP

### a. Definisi Kantor Akuntan Publik

Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, di mana Akuntan Publik memiliki tugas untuk memberikan jasa audit dan *review* atas informasi keuangan historis dan jasa lain yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan serta manajemen.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Arens, et. al., *Auditing dan Jasa Asurance: Pendekatan Terintegrasi...*, hlm. 68.

<sup>59</sup> Susianto, “*Pengaruh Penerapan Wajib IFRS...*”, hlm. 163.

Menurut Mulyadi, Kantor Akuntan Publik didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin berdasarkan undang-undang untuk memberikan jasa akuntan publik.<sup>60</sup>

Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik menjelaskan bahwa KAP merupakan usaha berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain sesuai karakteristik profesi Akuntan Publik yang diatur dalam undang-undang.<sup>61</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik didefinisikan sebagai lembaga yang memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 dan bertugas untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan kliennya.

#### **b. Faktor yang Mempengaruhi Struktur KAP**

- 1) Kebutuhan independen dari perusahaan (klien), memungkinkan Auditor tidak bias dalam memutuskan kesimpulan opininya atas laporan keuangan.
- 2) Struktur KAP yang memicu kompetensi, memungkinkan Auditor menjalankan proses audit dan jasa lainnya secara efektif dan efisien.
- 3) Tuntutan hukum yang meningkatkan risiko pada Auditor, memungkinkan beberapa struktur organisasi memberikan perlindungan bagi anggota KAP akibat peningkatan biaya yang berhubungan dengan tuntutan hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Simangunsong, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag...*", hlm. 5.

<sup>61</sup> Ratnasari dan Yennisa, "*Pengaruh Ukuran perusahaan...*", hlm. 160.

<sup>62</sup> Arens, *et. al.*, *Auditing dan Jasa Asurance: Pendekatan Terintegrasi...*, hlm. 30-31.

### c. Jenis Ukuran KAP

Ukuran KAP dibedakan menjadi dua, yakni KAP *big four* dan KAP *non big four*. Adapun KAP Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* meliputi:

- 1) KAP Haryanto Sahari dan rekan serta Tanudiredja, Wibisana dan rekan berafiliasi dengan KAP Price Waterhouse Coopers (PWC)
- 2) KAP Sidharta, Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler).
- 3) KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja berafiliasi dengan KAP Ernst & Young.
- 4) KAP Osman Bing Satrio dan rekan berafiliasi dengan KAP Deloitte.<sup>63</sup>

Sementara KAP *non big four* merupakan kantor akuntan publik lokal yang didirikan atas izin resmi dari menteri keuangan atau pejabat berwenang setelah melalui tahap ujian pendirian Kantor Akuntan Publik Terlebih dahulu.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Susianto, “Pengaruh Penerapan Wajib IFRS...”, hlm. 163.

<sup>64</sup> Hafiza, “Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan, Independensi Komisaris dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Fee (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015)”. JOM Fekon. Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 3216.

## 5. Ukuran Perusahaan

### a. Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari seluruh aset dan penjualan bersih, di mana besarnya aset menunjukkan besarnya modal ditanam dan penjualan yang banyak menunjukkan perputaran dana perusahaan juga banyak.<sup>65</sup>

Ukuran Perusahaan merupakan besarnya total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar, di mana semakin besar total aktiva menunjukkan modal yang ditanam juga besar, semakin banyak penjualan maka semakin banyak tingkat perputaran dana, kapitalisasi pasar yang besar makin dikenal masyarakat.<sup>66</sup>

Ukuran Perusahaan didefinisikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari berbagai sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.<sup>67</sup>

Jadi ukuran perusahaan adalah indikator yang menilai besar kecilnya perusahaan dari total aktiva, penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah karyawan yang menunjukkan prospek perusahaan ke depan.

### b. Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sebagai tolok ukur kemampuan perusahaan mengelola aset bersih dan pendapatan tahunan guna memperoleh nilai

---

<sup>65</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi: Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hlm. 12.

<sup>66</sup> Ulfa dan Primasari, "Pengaruh Laba Akuntansi...", hlm. 167-168.

<sup>67</sup> Simangunsong, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag...", hlm. 5.

atas operasionalnya. Berikut ini kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standar Nasional, meliputi:

**1) Perusahaan Kecil**

- a) Kepemilikan aset bersih pada perusahaan kecil senilai Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha.
- b) Hasil penjualan tahunan sekitar Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000

**2) Perusahaan Menengah**

- a) Kepemilikan aset bersih pada perusahaan menengah sekitar Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha.
- b) Hasil penjualan per tahunnya sekitar Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000.

**3) Perusahaan Besar**

- a) Kepemilikan aset bersih pada perusahaan besar lebih dari Rp 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha.
- b) Hasil penjualan tiap tahun lebih dari Rp 50.000.000.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi:...*, hlm. 97-98.

## 6. *Leverage*

### a. Definisi *Leverage*

*Leverage* atau disebut DER (*Debt to equity ratio*) merupakan indikator untuk menilai besaran modal pinjaman dengan modal sendiri dan menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.<sup>69</sup>

*Leverage* atau sering disebut rasio solvabilitas merupakan rasio yang berguna untuk mengukur tingkat aset perusahaan yang dibiayai dengan utang.<sup>70</sup>

*Leverage* merupakan indikator untuk mengukur pembelanjaan perusahaan yang menggunakan komposisi berupa utang dan modal serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban berupa beban bunga dan beban tetap lainnya.<sup>71</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan indikator yang mengukur besarnya utang perusahaan terhadap modal perusahaan, di mana semakin besar utangnya akan mempengaruhi risiko bisnis perusahaan ke depannya.

### b. Manfaat penggunaan *Leverage*

Perusahaan yang tata kelolanya baik tentunya akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri, seperti penggunaan utang yang terkendali mampu memberikan banyak manfaat. Berikut adalah manfaat penggunaan *leverage* jika dilakukan dengan bijak:

---

<sup>69</sup> Bustamam dan Maulana Kamal, "Pengaruh *Leverage*, *Subsidiaries*, dan *Audit Complexity Terhadap Audit Delay*". Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 3 No. 2, Juli 2010, hlm. 113.

<sup>70</sup> Hery, *Analisis Kinerja Manajemen:...*, hlm. 162.

<sup>71</sup> Sugiono dan Untung, *Panduan Praktis Dasar...*, hlm. 59.

- 1) Perusahaan dapat mengetahui posisinya terhadap kewajiban kepada pihak kreditor.
- 2) Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang terhadap total modal perusahaan.
- 3) Perusahaan dapat mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham
- 4) Untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan berdasarkan laba operasional dapat melunasi semua kewajiban perusahaan
- 5) Untuk mengukur pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.<sup>72</sup>

## **7. Audit Delay**

### **a. Definisi Audit Delay**

Audit *delay* merupakan tolok ukur perusahaan yang sedang mengalami masalah dan sebagai pedoman pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan atas laporan keuangan yang diaudit.<sup>73</sup>

Audit *delay* sering disebut sebagai audit *report lag* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan Auditor dalam menyelesaikan proses audit sampai laporan tersebut dipublikasikan, yang dihitung sejak tanggal 31 Desember hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Hery, *Analisis Kinerja Manajemen:...*, hlm. 164.

<sup>73</sup> Ratnasari dan Yennisa, "*Pengaruh Ukuran perusahaan...*", hlm. 160.

<sup>74</sup> Susianto, "*Pengaruh Penerapan Wajib IFRS...*", hlm. 159.

Audit *delay* merupakan rentang waktu audit yang dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan dengan laporan audit yang dipublikasi oleh KAP, yang akan berdampak pada keakuratan informasi dan ketidakpastian pihak pengambil keputusan atas informasi tersebut.<sup>75</sup>

Jadi, audit *delay* didefinisikan sebagai rentang waktu yang dibutuhkan oleh Auditor dalam melakukan audit dari tanggal laporan keuangan tahunan sampai laporan audit dipublikasikan dan berpengaruh pada pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan.

#### **b. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Tahunan**

Setiap perusahaan yang telah menerbitkan sahamnya di BEI, maka perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor independen. Menurut peraturan Bapepam Nomor X.K.2 lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 pada tanggal 5 Juli 2011, tentang Laporan Keuangan Tahunan menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib untuk disampaikan kepada pihak Bapepam dan LK serta diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan dikeluarkan, LKT wajib disertakan dengan laporan Auditor Eksternal atas audit laporan keuangan, LKT disajikan dalam bentuk perbandingan antara periode

---

<sup>75</sup> Ulfa dan Primasari, “Pengaruh Laba Akuntansi...”, hlm. 165.

sekarang dengan sebelumnya.<sup>76</sup> Sanksi dari Bapepam tetap diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit atas laporan keuangan sebesar Rp 1.000.000 per hari, yang dihitung mulai tanggal berakhirnya bulan ketiga setelah berakhirnya tanggal laporan keuangan tahunan (per 31 Desember) dan maksimal denda yang diberikan sebesar Rp 500.000.000. Ketentuan tersebut diatur dalam UU RI No. 8/1995 BAB XIV pasal 102 dan diperjelas lagi dalam PP No. 45/1995 BAB XII pasal 63.<sup>77</sup> Jika hal ini terjadi, maka otoritas bursa (BEI) akan melakukan suspensi hingga dilakukan *delisting* dari Pasar Modal dan dapat merugikan publik dan pihak berkepentingan.

Kaitannya dalam audit *delay* atas laporan keuangan, maka Allah SWT dalam Q.S. Al-Ashr (103) ayat 1-3 berfirman:

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

Artinya: “Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”.<sup>78</sup>

Dari salah satu Surah Al-Qur’an di atas, menyebutkan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian, yakni dalam hidupnya yang tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, akibat hanya mengejar duniawinya tanpa memperhatikan dengan urusan akhirat. Kecuali bagi

<sup>76</sup> www.ojk.com, (diakses pada 15 September 2020, pukul 19.15 WIB).

<sup>77</sup> Putu Gede Ovan Subawa Putra dan I Made Pande Dwiana Putra, “Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Auditor, Profitabilitas, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Audit Delay”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14 No. 3, 2016, hlm. 2280.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah ...*, hlm. 601.

mereka yang saling menasihati untuk selalu di jalan Allah dan menjauhi larangan-Nya serta saling menasihati dalam kesabaran atas ujian yang dialami. Dalam hal tanggung jawab pelaporan keuangan, Auditor diharapkan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan auditnya agar pihak kepentingan dapat mengambil keputusan secara bijak. Maka dari itu manajemen perusahaan untuk kooperatif dalam proses pengumpulan bukti audit. Alhasil pemeriksaan yang dilakukan Auditor lebih cepat, sehingga kualitas laporan keuangan yang disampaikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan.

## **8. Perusahaan Syariah**

Perusahaan syariah merupakan lembaga keuangan atau perusahaan non keuangan yang telah *go public* dengan menerbitkan surat berharga baik saham syariah maupun obligasi syariah (sukuk), yang secara jelas menunjukkan bahwa bisnis dan produknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.04/2017 BAB II Pasal 2 tentang Efek dan Kriteria Efek Dalam Daftar Efek Syariah, menyebutkan bahwa efek berupa saham dikatakan syariah jika perusahaan publik tidak menjalankan bisnis seperti:<sup>79</sup>

- a. Perjudian atau sejenisnya,
- b. Jasa keuangan yang mengandung unsur ribawi,
- c. Transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian),

---

<sup>79</sup> www.ojk.com, (diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 18.45 WIB).

d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang atau jasa yang haram berdasarkan zat dan bukan karena zatnya serta bersifat mudarat (tidak bermanfaat) atas ketetapan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Selain itu efek (saham) juga dikatakan syariah jika perusahaan publik penerbit efek tersebut.<sup>80</sup>

- a) Bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah di Pasar Modal,
- b) Memiliki rasio total utang berbasis bunga terhadap total aset kurang dari 45% dan
- c) Memiliki total pendapatan bunga dan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain kurang dari 10%.

Berkaitan dengan perusahaan syariah (perusahaan yang bisnisnya dijalankan sesuai syariah), telah disebutkan dalam Q.S An Nisa' (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>81</sup>

<sup>80</sup> www.ojk.com, (diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 18.45 WIB).

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah ...*, hlm. 83.

Dari ayat A-Qur'an di atas, dijelaskan bahwa kita dilarang melakukan muamalah secara batil yang artinya segala hal yang diharamkan menurut agama, seperti riba, perjudian, suap dan sejenisnya. Namun, kita diperintahkan untuk bermuamalah secara ridha (kerelaan hati) satu sama lainnya dan berusaha untuk hati-hati agar terbebas dari siksa dunia maupun akhirat. Kaitannya dengan perusahaan yang *go public*, sebagai perusahaan memproduksi hingga mendistribusikan barang maupun jasanya ke masyarakat, dilarang untuk melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dikarenakan sedikit sekali manfaat yang diperoleh bagi masyarakat sebagai pengguna barang maupun jasa tersebut serta mempengaruhi kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk mendukung dalam proses penelitian mengenai audit *delay* perusahaan syariah yang terdaftar di sektor *Consumer Goods Industry*. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil:

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa<sup>82</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, jenis opini auditor, ukuran KAP dan audit *tenure* terhadap audit *delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2010-2014. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini

---

<sup>82</sup> Annisa, "Pengaruh Ukuran Perusahaan...", hlm. 120.

menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit *delay*, sedangkan jenis opini auditor dan audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap audit *delay*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 0,057 atau 5,7% terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain.. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel ukuran perusahaan, ukuran KAP, opini audit dan audit *delay*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel audit *tenure*, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Anisykurlillah<sup>83</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh *size* (ukuran perusahaan), laba, opini audit dan ukuran KAP terhadap audit *delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2010-2013. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *size* (ukuran perusahaan) dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit *delay*, sedangkan laba dan opini audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap audit *delay*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 0,239 atau 23,9% terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel *size* (ukuran perusahaan), ukuran KAP,

---

<sup>83</sup> Aditya dan Anisykurlillah, "*Faktor-faktor yang ...*", hlm. 341-342.

opini audit dan audit *delay*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel laba, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, *et. al.*<sup>84</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit dan *accounting result* terhadap *audit report lag* (audit *delay*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2011-2015. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, ukuran perusahaan dan *accounting result* berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag* dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 33,3% atau 0,333 terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel *leverage* dan ukuran perusahaan dan *audit report lag* (audit *delay*). Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel kualitas audit dan *accounting result*, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyani dan Safawi<sup>85</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas (*leverage*), ukuran perusahaan, kontijensi dan opini audit yang mempengaruhi *audit delay* pada

---

<sup>84</sup> Ramadhan, *et. al.*, "Analisis Determinan Audit ...", hlm. 25-26.

<sup>85</sup> Sulistyani dan Safawi, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay...", hlm. 9-10.

perusahaan LQ 45 yang *listing* di BEI selama 2015 hingga 2017. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit *delay*, solvabilitas (*leverage*) dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay* serta ukuran perusahaan dan kontijensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap audit *delay*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap audit *delay*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 71,9% atau 0,719 terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel solvabilitas (*leverage*), ukuran perusahaan, opini audit dan audit *delay*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel profitabilitas dan kontijensi, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Latrini<sup>86</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh *fee audit*, ukuran perusahaan klien, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor yang mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI selama 2014 hingga 2016. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *fee audit*, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan ukuran perusahaan klien

---

<sup>86</sup> Lestari dan Latrini, "Pengaruh Fee Audit ...", hlm. 441-443.

berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 7,6% atau 0,076 terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel ukuran kantor akuntan publik, opini audit, ukuran perusahaan dan audit *delay*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel *fee audit*, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanto<sup>87</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP yang mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan sektor manufaktur yang *listing* di BEI selama 2013 hingga 2015. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 8,7% atau 0,087 terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel ukuran perusahaan, solvabilitas (*leverage*), ukuran KAP dan audit *delay*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel profitabilitas, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan manufaktur.

---

<sup>87</sup> Harjanto, "Pengaruh Ukuran Perusahaan,...", hlm. 47.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti dan Sapari<sup>88</sup> dengan tujuan untuk menguji pengaruh total aset (ukuran perusahaan), profitabilitas, *leverage*, opini auditor dan ukuran KAP yang mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan *Liquid 45* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2012 hingga 2015. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan total aset (ukuran perusahaan), opini auditor dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Serta seluruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 32,2% atau 0,322 terhadap variabel dependen, sisanya merupakan faktor lain. Persamaan dari penelitian menggunakan variabel ukuran perusahaan (total aset), *leverage*, opini audit, ukuran KAP dan audit *delay*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel profitabilitas, periode penelitian, dan objek penelitian perusahaan *Liquid 45*.


### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Berikut penyajian kerangka konseptualnya.

---

<sup>88</sup> Ariyanti dan Sapari, "*Faktor-faktor yang Berpengaruh...*", hlm. 1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



**Keterangan:**

- ▶ = menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- ▶ = menunjukkan pengaruh seluruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen secara simultan.

**D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis Penelitian memiliki tujuan untuk memberikan dugaan atau jawaban sementara berdasarkan teori atas rumusan masalah penelitian. Maka dari itu, hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

- H1 : Adanya pengaruh Opini Audit terhadap Audit *Delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa<sup>89</sup> dan didasarkan pada teori dari Mulyadi.<sup>90</sup>
- H2 : Adanya pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit *Delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Harjanto<sup>91</sup> dan didasarkan pada teori dari Arens *et. al.*<sup>92</sup>
- H3 : Adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit *Delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, *et. al.*<sup>93</sup> dan didasarkan pada teori dari Hery.<sup>94</sup>
- H4 : Adanya pengaruh *Leverage* terhadap Audit *Delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistyani dan Safawi<sup>95</sup> dan didasarkan pada teori dari Hery.<sup>96</sup>

---

<sup>89</sup> Annisa, “*Pengaruh Ukuran Perusahaan...*”, hlm. 120.

<sup>90</sup> Mulyadi, *Auditing – Edisi 6...*, hlm. 19.

<sup>91</sup> Harjanto, “*Pengaruh Ukuran Perusahaan...*”, hlm. 47.

<sup>92</sup> Arens, *et. al.*, *Auditing dan Jasa Asuransi: Pendekatan Terintegrasi...*, hlm. 30-31.

<sup>93</sup> Ramadhan, *et. al.*, “*Analisis Determinan Audit...*”, hlm. 25-26.

<sup>94</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi...*, hlm. 12.

<sup>95</sup> Sulistyani dan Safawi, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay...*”, hlm. 9-10.

<sup>96</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi...*, hlm. 12-13.

H5 : Secara simultan adanya pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Audit Delay* pada perusahaan syariah sektor *Consumer Goods Industry* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti dan Sapari<sup>97</sup> serta didasarkan pada teori dari Susianto.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Ariyanti dan Sapari, "*Faktor-faktor yang Berpengaruh...*", hlm. 17.

<sup>98</sup> Susianto, "*Pengaruh Penerapan Wajib IFRS...*", hlm. 159.